



PUTUSAN

Nomor 162/PDT/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **JOELIANNA RAHARDJO**, NIK 3372024407670001, WNI, tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 4 Juli 1967, umur 57 tahun, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No. 261 B, RT 007 RW 001, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
2. **SETYABUDI RAHARDJO**, NIK 3372020101810004, WNI, tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 1 Januari 1981, umur 43 tahun, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Kasuari B.25, RT 006 RW 007, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini, keduanya memberikan kuasa kepada V. P. HERU PRASETYO, S.H. Advokat pada Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum "V. P. Haru Prasetyo, S.H. & Rekan" beralamat di Jln. Cinde Barat II No 2, Kel. Jomblang, Kec. Candisari, Semarang, Jawa Tengah, email osherugali@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat

I a w a n

1. **MELIANA KUSUMAWATI RAHARDJO**, NIK 3173074404560006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WNI, tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 4 April 1956, umur 68 tahun, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto 71, RT 001 RW 003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, email *meliana4456@gmail.com*

2. **JOELIANNI RAHARDJO**, NIK 3374016705590002, WNI, tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 27 Mei 1959, umur 65 tahun, pekerjaan tidak bekerja, jenis kelamin perempuan, agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Sukoreno No. 29, RT 005 RW 004, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, email *joesantoz@yahoo.com*
3. **JOEWONO RAHARDJO**, NIK 3310251210600001, WNI, tempat lahir Solo, tanggal lahir 12 Oktober 1960, umur 63 tahun, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 34, Bareng, RT 001 RW 002, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, email *joewonorahardjo99@gmail.com* ;
4. **JOENOE RAHARDJO**, NIK 3372022701620003, WNI, tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 27 Januari 1962, umur 62 tahun, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto 160, RT 003 RW 005, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, email *soloyuco@gmail.com* ;
5. **JOELIANTI RAHARDJO**, NIK 3372024103630001, WNI, tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 1 Maret 1963, umur 61 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan, agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto 71, RT 001 RW 003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, email *joeliantirahardjo@gmail.com* ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 162/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **JOEMINTO RAHARDJO**, NIK 3372023103640001, WNI, tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 31 Maret 1964, umur 60 tahun, pekerjaan pedagang, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Honggowongso 25, RT 003 RW 006, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, email *yoeming7@gmail.com* ;
7. **JOEWONO SANTOSO**, NIK 3372022008710001, WNI, tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 20 Agustus 1971, umur 53 tahun, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto 71, RT 001 RW 003, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, email *yoesiong@gmail.com* ;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada DR. SONG SIP, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Garuda No. 34, Perum Ottawa, Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, email *songsipshmh@yahoo.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA, beralamat kantor di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 29, Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding, semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 162/PDT/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 April 2025 Nomor 162 /PDT/2025/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 162/PDT/2025/PT SMG tanggal 9 April 2025 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Skt. tanggal 30 Januari 2025, beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Skt. tanggal 30 Januari 2025 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Joeniarta Chiendra Rahardjo telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 9 November 2015 dan meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 959/Kel. Kemlayan atas nama Joeniarta Chiendra Rahardjo seluas kurang lebih 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) meter persegi sebagaimana Surat Ukur Nomor 191/Kemlayan/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah negara dan Jalan Slamet Riyadi;
 - Sebelah timur : Tanah milik PT Sri Rejeki Isman;
 - Sebelah selatan : Tanah milik PT Sri Rejeki Isman;
 - Sebelah barat : Tanah milik Ibu Liez Imany dan Jalan Jawa 13;
3. Menetapkan ahli waris Joeniarta Chiendra Rahardja adalah Para Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 162/PDT/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 959/Kel. Kemlayan atas nama Joeniarta Chiendra Rahardjo seluas kurang lebih 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) meter persegi sebagaimana Surat Ukur Nomor 191/Kemlayan/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah negara dan Jalan Slamet Riyadi;
 - Sebelah timur : Tanah milik PT Sri Rejeki Isman;
 - Sebelah selatan : Tanah milik PT Sri Rejeki Isman;
 - Sebelah barat : Tanah milik Ibu Liez Imany dan Jalan Jawa 13; merupakan harta warisan dari Joeniarta Chiendra Rahardjo;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Joeniarta Chiendra Rahardja adalah sebagai berikut:
 1. Penggugat I memperoleh 1/9 (satu per sembilan) bagian dari obyek sengketa;
 2. Penggugat II memperoleh 1/9 (satu per sembilan) bagian dari obyek sengketa;
 3. Penggugat III memperoleh 1/9 (satu per sembilan) bagian dari obyek sengketa;
 4. Penggugat IV memperoleh 1/9 (satu per sembilan) bagian dari obyek sengketa;
 5. Penggugat V memperoleh 1/9 (satu per sembilan) bagian dari obyek sengketa;
 6. Penggugat VI memperoleh 1/9 (satu per sembilan) bagian dari obyek sengketa;
 7. Penggugat VII memperoleh (satu per sembilan) 1/9 bagian dari obyek sengketa;
 8. Tergugat I memperoleh 1/9 (satu per sembilan) bagian obyek sengketa;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 162/PDT/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Tergugat II memperoleh 1/9 (satu per sembilan) bagian obyek sengketa;
6. Menetapkan apabila pembagian menurut keadaan fisik sukar diwujudkan, maka harta warisan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 959/Kel. Kemlayan atas nama Joeniarta Chiendra Rahardjo seluas kurang lebih 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) meter persegi sebagaimana Surat Ukur Nomor 191/Kemlayan/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah negara dan Jalan Slamet Riyadi;
 - Sebelah timur : Tanah milik PT Sri Rejeki Isman;
 - Sebelah selatan : Tanah milik PT Sri Rejeki Isman;
 - Sebelah barat : Tanah milik Ibu Liez Imany dan Jalan Jawa 13; dilelang melalui pelelangan umum dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi menurut pembagian tersebut di atas;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp848.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga, Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2025 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Februari 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 7/Pdt.Bd/ 2025/PN Skt jo Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Skt. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, dan permohonan banding tersebut tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat secara elektronik melalui SIPP Pengadilan Negeri



Surakarta pada tanggal 11 Februari 2025 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Februari 2025 ;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 14 Februari 2025 dan kepada Turut Terbanding semua Turut Tergugat pada tanggal 12 Februari 2025, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semua Para Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Skt. tanggal 30 Januari 2025 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat sebagian, karena terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya telah diakui dan tidak disangkal oleh Pembanding semula Para Tergugat, dan hal tersebut juga didukung dengan bukti-bukti pendukung yang diajukan pihak Terbanding semula Para Penggugat sedangkan pihak Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti apapun untuk membuktikan dalil jawaban gugatannya, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Skt. tanggal 30 Januari 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Skt. tanggal 30 Januari 2025, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 yang terdiri dari Hastopo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hari Murti, S.H., M.H. dan Bambang Setiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 162/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Harliati Kastolan S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA;

ttd

Hari Murti, S.H.,M.H.

ttd

Bambang Setiyanto, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Hastopo, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI;

ttd

Harliati Kastolan, S.H.

Biaya Perkara :

1.Materai putusan Rp 10.000,00

2.Redaksi putusanRp 10.000,00

3.Biaya PemberkasanRp 130.000.00

Jumlah Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 162/PDT/2025/PT SMG